



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 63 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

- berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
  9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
  10. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
  11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
  12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
  13. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan/Dinas Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
  14. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

## Pasal 2

- (1) Tujuan pembukaan pengoperasian dan penutupan rekening Pemerintah Daerah secara umum adalah

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengelolaan kas daerah.

- (2) Tujuan pembukaan pengoperasian dan penutupan rekening Pemerintah Daerah secara khusus adalah untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

## BAB II

### REKENING KAS UMUM DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Rekening Kas Umum Daerah dibuka oleh Bendahara Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Penerimaan dan Pelimpahan ke Rekening Kas Umum Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 5

Operasional pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara memindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

Pasal 6

Kas saldo Rekening Kas Umum Daerah dapat diberdayakan dan dipindah-bukukan dalam bentuk selain Giro pada Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum.

Pasal 7

- (1) Rekening Kas Umum Daerah ditutup oleh Bupati.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

REKENING PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Daerah

Pasal 8

- (1) Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Daerah dibuka oleh Bendahara Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pembukaan Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Daerah digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah dalam bentuk giro.

Pasal 10

Pengisian Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Daerah dilaksanakan dengan cara memindah-bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

Pasal 11

Pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran gaji PNS dapat langsung dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Rekening Pengeluaran untuk pembayaran tagihan atas beban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pola pemindah-bukuan antar rekening dengan mempergunakan sarana yang telah disepakati bersama dengan Bank Pelaksana Operasional Pengeluaran.
- (2) Pengurangan Rekening Pengeluaran untuk pemindah-bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan mempergunakan sarana yang telah disepakati oleh Bank Pelaksana Operasional.

Pasal 13

- (1) Jasa Giro atas dana yang tersimpan dalam Rekening Pengeluaran merupakan penerimaan daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat menambah rekening pengeluaran.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara dipindah-bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah pada awal bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan penelitian terhadap laporan pembukuan Bank Pelaksana Operasional yang memuat mutasi

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

penambahan dan pengurangan Rekening Pengeluaran.

- (2) Apabila ditemukan ketidak-cocokan data antara laporan bank dengan pembukuan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah berkewajiban melakukan klarifikasi ke Bank Pelaksana Operasional.

#### Pasal 15

- (1) Rekening Pengeluaran ditutup Bendahara Umum Daerah atas izin Bupati.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Rekening Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 16

- (1) Rekening Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuka oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pada Bank yang ditunjuk atas izin Bupati.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Bendahara Umum Daerah atas permohonan Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Uang Persediaan.

#### Pasal 17

Dalam rangka pengelolaan kas akhir tahun, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindah-bukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	Q
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	X

Pasal 18

- (1) Jasa Simpanan atas dana yang tersimpan dalam Rekening Pengeluaran SKPD merupakan penerimaan daerah.
- (2) Jasa Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi biaya administrasi Bank.

Pasal 19

- (1) Rekening Pengeluaran SKPD ditutup oleh Kepala SKPD atas izin Bupati.
- (2) Pemberian izin penutupan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas usulan Bendahara Umum Daerah secara kolektif yang disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

REKENING PEMBERDAYAAN

Pasal 20

- (1) Rekening Pemberdayaan dibuka oleh Bendahara Umum Daerah untuk memberdayakan perolehan jasa simpanan dari penempatan kelebihan kas daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa deposito, tabungan dan/ atau giro.

Pasal 21

- (1) Pengisian Rekening Pemberdayaan dilaksanakan dengan cara memindah-bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Pemberdayaan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

- (2) Pemindah-bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penarikan kembali sebagian dan/atau seluruh Rekening Pemberdayaan ke Rekening Kas Umum Daerah dapat dilaksanakan pada saat diperlukan.

#### Pasal 22

- (1) Jasa simpanan Rekening Pemberdayaan merupakan penerimaan daerah.
- (2) Jasa simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat menambah rekening pemberdayaan.
- (3) Jasa simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah-bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah pada awal bulan berikutnya.

#### Pasal 23

Rekening Pemberdayaan ditutup oleh Bendahara Umum Daerah apabila saldo pada Rekening Kas Umum Daerah diperhitungkan tidak mencukupi untuk persediaan pembayaran atas beban Pemerintah Daerah.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan saldo rekening bank Bendahara Umum Daerah yang lama ke rekening yang baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Terhadap Rekening Pengeluaran SKPD yang digunakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini,

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH

wajib ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening yang baru.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Trenggalek maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI TRENGGALEK,

  
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

  
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH